

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331) 333532-34; Faksimile 333531 Email: politeknik@polije.ac.id; Laman: www.polije.ac.id

SURAT EDARAN NOMOR: 8379/PL17/PP/2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASA PANDEMI SEMESTER GANJIL 2021/2022 POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Yth. 1. Wakil Direktur

- 2. Ketua Jurusan
- 3. Koordinator AUK
- 4. Sub Koordinator Akademik

Politeknik Negeri Jember

Dalam rangka Pelaksanaan Pembelajaran dalam Masa Pandemi *Corona Virus Desease* (Covid-19), maka perlu kami sampaikan beberapa hal yang mengatur pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2021/2022 di Politeknik Negeri Jember:

- 1. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.
- Semua entitas pendidikan Politeknik Negeri Jember baik mahasiwa, dosen, dan tenaga kependidikan diharapkan sudah mendapatkan vaksinasi minimal dosis pertama pada saat proses pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2021/2022 dimulai pada tanggal 6 September 2021.
- 3. Pelaksanaan Daftar Ulang:
 - a) Daftar ulang mahasiswa semester ganjil tahun akademik 2021/2022 semua jenjang dan angkatan dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus sd. 3 September 2021.
 - b) Mahasiswa yang pernah cuti atau tidak aktif pada semester genap tahun akademik 2020/2021 harus mengajukan permohonan aktivasi untuk dapat melakukan daftar ulang.
 - c) Jika karena satu dan lain hal mahasiswa akan mengambil cuti akademik pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 maka permohonan cuti harus diajukan paling lambat pada tanggal 17 September 2021.
 - d) Dengan mempertimbangkan situasi pandemi maka batas penyelesaian studi mahasiswa tingkat akhir semester genap tahun akademik 2020/2021 diberikan toleransi paling lambat 31 Oktober 2021, sehingga per tanggal 1 November 2021 mahasiswa yang belum dinyatakan lulus ujian tugas akhir diwajibkan untuk melaksanakan daftar ulang dengan besaran 50% UKT untuk jenjang diploma dan sarjana terapan serta 100% UKT untuk program alih jenjang dan magister terapan sampai dengan tanggal 12 November 2021.



- e) Mahasiswa yang tidak melakukan proses daftar ulang sesuai tanggal yang ditetapkan akan dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif dan tidak berhak mendapat layanan administrasi dan pembelajaran.
- f) Mahasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang 2 (dua) kali berturut-turut akan dianggap mengundurkan diri dan akan dikeluarkan dari pangkalan data perguruan tinggi.
- 4. Pembelajaran dalam bentuk teori termasuk evaluasi pembelajarannya dilaksanakan dilaksanakan secara daring.
- 5. Pembelajaran dalam bentuk praktik dilaksanakan dengan pendekatan/model:
 - a) Pembelajaran praktik yang dapat disimulasikan/dilaksanakan dengan penugasan yang relevan dilaksanakan secara daring.
 - b) Pembelajaran praktik yang direncanakan akan dilaksanakan secara luring dapat dilaksanakan setelah situasinya memungkinkan dan mendapat rekomendasi satgas covid-19 kabupaten Jember dengan menerapkan protokol kesehatan.
 - c) Mahasiswa/orang tua/wali dari mahasiswa yang akan mengikuti praktik harus menyetujui keikutsertaanya.
 - d) Mahasiswa yang karena pandemi tidak bisa hadir/tidak mendapat persetujuan maka wajib mengikuti pembelajaran praktik secara daring melalui rekaman kegiatan praktik dan atau bentuk lainnya.

6. Pelaksanaan Tugas Akhir (TA)

- 1. Kegiatan seminar proposal dilaksanakan secara daring.
- 2. Semua tahapan kegiatan TA yang karena pertimbangan tertentu dilaksanakan secara luring didalam kampus wajib menerapkan protokol kesehatan.
- 3. Dalam hal pelaksanaan TA diharuskan mengambil dan atau menganalisis data di instansi lain maka harus dilaksanakan secara selektif dan wajib menerapkan protokol kesehatan.
- 4. Jika karena suatu hal suatu topik TA tidak memungkinkan dilaksanakan karena wabah pandemi covid-19 maka TA dapat digantikan dengan beberapa alternatif bentuk pembelajaran lainnya misalnya merangkum dan menganalisis portofolio hasil praktik untuk topik tertentu, terlibat dalam pengembangan alat/aplikasi yang terkait dengan penanganan covid-19, merekognisi kejuaran ilmiah dan atau bentuk lainnya sesuai karakteristik program studi.
- 5. Dengan mempertimbangkan resiko penyebaran covid-19, pelaksanaan pembimbingan TA, pengujian dan revisi direkomendasikan dilakukan secara daring menggunakan berbagai media yang paling memungkinkan.

7. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL)

- 1. Pelaksanaan PKL selama masa pandemi dapat dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PKL industri dilaksanakan sesuai jadwal, metode (daring/luring), dan durasi yang disepakati dengan industri. Termasuk dikategorikan PKL industri adalah kegiatan magang bersertifikat BUMN.
 - b. Apabilia tidak mendapatkan lokasi PKL industri sesuai pedoman PKL maka dapat direlaksasi dalam beberapa bentuk:
 - PKL berbasis zonasi, mahasiswa dapat mengusulkan industri / UMKM disekitar wilayahnya yang dalam zona (kabupaten) sebagai lokasi PKL industri. Jika dalam zona hanya terdapat mahasiswa kurang dari 3 orang maka dapat dibentuk kelompok tersendiri.

- ii. PKL di TeFa, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan produksi di *teaching* factory/ teaching industry dalam kampus.
- iii. Penugasan bentuk lainnya dapat berupa keikutsertaan dalam program penanganan covid-19, keterlibatan dalam pengabdian kepada masyarakat, dan atau penugasan lainnya yang setara dan relevan.
- 2. Beban kegiatan PKL 20 (dua puluh) sks dilaksanakan dalam kurun 1 (satu) semester / 4-6 (empat-enam) bulan. Jika durasi PKL kurang dari 4 (empat) bulan maka diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. Durasi PKL industri lebih dari sama dengan 3 (tiga) bulan kurang dari 4(empat) bulan maka dapat diberikan tugas tambahan secara daring dari instansi ataupun dosen pembimbing.
 - b. Durasi PKL industri lebih dari sama dengan 2 (dua) bulan kurang dari 3 (tiga) dapat diberikan tugas tambahan secara daring dari instansi ataupun dosen pembimbing atau dapat melaksanakan PKL tematik kewirausahaan.
 - c. Durasi PKL industri kurang dari 2 (dua) bulan wajib melaksanakan PKL tematik kewirausahaan sebagai kegiatan tambahan.
 - d. Durasi PKL tematik kewirausahaan dihitung untuk memenuhi total pengalaman belajar minimal 4 (empat) bulan yang pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah PKL Industri.
- 3. Mahasiswa yang akan mengikuti PKL industri secara luring baik dalam zona mapun luar zona wajib mendapatkan surat persetujuan orang tua/wali.
- 4. Kegiatan survei lokasi dan pembekalan PKL dilaksanakan secara daring.
- 5. Supervisi PKL industri dengan durasi minimal 4 (empat) bulan dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali secara daring.
- 6. Khusus lokasi PKL area Jember, Bondowoso, Lumajang, dan Banyuwangi kegiatan survei dan supervisi dapat dilakukan secara luring dengan tetap memperhatikan situasi pandemi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- 7. Kegiatan pembimbingan laporan atau pengujian (khsusus bagi program sarjana terapan) dilakukan secara daring.
- 8. Semua rangkaian kegiatan PKL dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan.
- 9. Pelaporan nilai PKL kedalam SIM-akademik paling lambat minggu pertama pembelajaran semester genap tahun akademik 2021/2022.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diinformasikan kepada semua pemangku kepentingan dan dilaksanakan.

Jember, 27/Juli 2021

Sauta Arawar, S.Tp, MP NH 1969/1251997021005